



Divonis Dua Tahun Penjara, Ganti Kerugian Negara

Hasan Rusbini Menangis

PONTIANAK-RK. Mantan Sekda Kota Pontianak, Hasan Rusbini, terdakwa korupsi dana bantuan sosial (Bansos) Kota Pontianak 2006-2008 menangis dan memeluk keluarganya, usai divonis dua tahun

■ Halaman 6

Hasan Rusbini berunding dengan penasehat hukumnya, paska divonis Majelis Hakim 2 tahun penjara. **ACHMAD MUNDZIRIN-RK**



Hasan Rusbini Menangis

penjara dan denda Rp50 oleh hakim Pengadilan Negeri (PN) Kota Pontianak. Hasan Rusbini juga diwajibkan mengganti kerugian negara Rp2.106.984.905.

Vonis Hasan Rusbini ini tertuang pada putusan PN Pontianak pada persidangan tindak pidana korupsi, Kamis (21/5) pukul 09.40 Wib. Sidang dipimpin hakim ketua Sugeng Warnanto dan hakim anggota Yamto Suseno dan Sastra, panitera pendamping IM Saragih.

Sugeng Warnanto mengatakan, terdakwa Hasan Rusbini terbukti bersama-sama saksi melakukan korupsi dan menikmati dana Bansos tersebut.

"Terdakwa Hasan Rusbini divonis dua tahun dan denda Rp50 juta, dan membayar kerugian negara sebesar Rp2.106.984.905. Apabila satu bulan usai vonis terdakwa tidak dapat mengganti kerugian negara, maka terdakwa dikenakan kurungan selama 10 bulan ke depan," tegas Sugeng.

Hakim Sugeng memberikan waktu satu minggu kepada penasihat hukum maupun jaksa penuntut umum (JPU) untuk melakukan banding.

JPU Gandhi Wijaya menegaskan, putusan hakim terhadap Hasan Rusbini tidak sesuai dengan tuntutan. JPU menuntut empat tahun penjara dan denda Rp50 juta. Atas dasar itulah JPU akan mempertimbangkan dan melaporkan kepada pimpinannya (Kajati Kalbar) dan menunggu petunjuk dari pimpinan, diterima tidaknya putusan hakim tersebut. "Tuntutan empat tahun, putusan

dua tahun, kita pikir-pikir dan akan dibicarakan pada pimpinan," jelasnya.

Terkait kerugian negara yang dinikmati terdakwa Hasan Rusbini, tidak sesuai dengan putusan hakim. Jaksa menemukan kerugian negara sebesar Rp5 miliar. "Kerugian negara yang dinikmati terdakwa Rp5 miliar lebih, sedangkan putusan hakim terdakwa menikmati Rp2 miliar lebih. Ini juga menjadi pertimbangan kita dalam hal mengembalikan uang negara," tegas Gandhi.

Ketua Tim Penasihat Hukum Hasan Rusbini, Tamsil Sjoekoer mengaku keberatan atas vonis hakim. Tamsil merasa bukti yang dihadirkan JPU, terutama tentang temuan maupun hitungan kerugian negara tidak tepat. "Barang bukti yang dihadirkan hanya kuitansi, bukan hasil audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan BPK," tegas Tamsil, kemarin.

Dikatakan Tamsil, harusnya JPU menghadirkan lampiran audit BPK. "Bukan kuitansi yang dijadikan barang bukti dan menjadi dasar untuk menghitung kerugian negara, seperti yang dihitung oleh JPU," timpalnya.

Penasihat hukum Hasan Rusbini akan mempertimbangkan, apakah akan melakukan banding atau tidak. Mengingat adanya beberapa kegagalan di fakta persidangan. Terutama dalam menghitung kerugian negara yang hanya melalui kuitansi, bukan hasil audit dari BPK.

Laporan: Achmad Mundzirin
Editor: Hamka Saptono